



**P U T U S A N**

Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : AHMAD AKARIM;
2. Tempat lahir : Woro;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 001 Rw 002 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ahmad Akarim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : MUSMULIADIN;
2. Tempat lahir : Dompus;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/4 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 002 / RW.001 Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Musmuliadin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhamad Haekal, S.H, M.H dan kawan-kawan, para Advokad atau Penasihat Hukum yang beralamat di, Kelurahan Rabangodu Selata, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD AKARIM dan Terdakwa MUSMULIADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha secara tidak sah**" melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa

a) 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) merek STHIL.

b) 7 (tujuh) batang kayu sonokeling berbetuk balok dengan ukuran masing-masing :

1. Panjang 168 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 13 cm.

2. Panjang 173 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12,5 cm.

3. Panjang 212 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 12 cm.

4. Panjang 203 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 12 cm.

5. Panjang 210 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 13 cm.

6. Panjang 170 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 10 cm.

7. Panjang 159 cm, lebar 13,5 cm, dan tinggi 10 cm.

**Dengan total volume 0,2267 m<sup>3</sup>**

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD AKARIM bersama dengan Terdakwa MUSMULIADIN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di dalam kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha secara tidak sah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/54/BKPH-MAROWA/DLK/2023 tanggal 24 Juli 2023 dengan Tim berjumlah 6 (enam) orang yakni saksi YAMIN, S.Hut, sdr. AGUS SUSANTO, S.Hut, sdr. MUSTAKIN, S.Hut, saksi MUHAMMAD SAID, SE, saksi MUHAMMAD NANANG, S.Hut. dan saksi RUSLI;

- Pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chainsaw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Sdr. EKO NUGROHO, Sdr. SYARIFUDIN dan Sdr. ISWAN melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang sementara itu di tempat yang lain Tim juga mendengar suara mesin chainsaw sehingga saksi MUHAMMAD NANANG, Saksi MUHAMMAD SAID dan Saksi RUSLIN menuju ke lokasi sumber suara tersebut dan ditemukan Terdakwa AHMAD AKARIM sedang menebang pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa MUSMULIADIN berperan sebagai helper membantu Terdakwa AHMAD AKARIM selaku operator mesin chainsaw;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syahrul bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,41 km dari Pal Batas.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo. pasal55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan para terdakwa diamankan karena masalah penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;
  - Bahwa kejadian penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resort Madapangga BKPH Marowa melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada daerah rawan gangguan kemanan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat itu Saksi bersama tim mendengar suara mesin chainsaw, lalu Saksi bersama tim menghampiri sumber suara tersebut dan menemukan Para Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon di area kawasan hutan negara, melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;
  - Bahwa Saksi melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada saat itu bersama dengan sdr. Muhammad Said, SE, Muhammad Nanang, S. Hut, Mustakim, S.Hut, Agus Susanto, S.Hut dan Rusli;
  - Bahwa para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan negara dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw;
  - Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Ahmad Akarim sedang menebang pohon jenis

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa Musmuliadin membantu Terdakwa Ahmad Akarim selaku operator mesin chainsaw;

- Bahwa pohon di tebang oleh Para Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;
- Bahwa pohon sonokling yang ditebang oleh Para Terdakwa tidak ada pemiliknya namun pohon sonokling tersebut masuk dalam kawasan hutan negara;
- Bahwa benar chainsaw tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Para Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan para terdakwa diamankan karena masalah penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa kejadian penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resort Madapangga BKPH Marowa melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada daerah rawan gangguan kemanan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat itu Saksi bersama tim mendengar suara mesin chainsaw, lalu Saksi bersama tim menghampiri sumber suara tersebut dan menemukan Para Terdakwa yang sedang melakukan penebangan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



pohon di area kawasan hutan negara, melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa Saksi melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada saat itu bersama dengan sdr. Muhammad Said, SE, Muhammad Nanang, S. Hut, Mustakim, S.Hut, Agus Susanto, S.Hut dan Rusli;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan negara dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw;

- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Ahmad Akarim sedang menebang pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa Musmuliadin membantu Terdakwa Ahmad Akarim selaku operator mesin chainsaw;

- Bahwa pohon ditebang oleh Para Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;

- Bahwa pohon sonokling yang di tebang oleh Para Terdakwa tidak ada pemiliknya namun pohon sonokling tersebut masuk dalam kawasan hutan negara;

- Bahwa benar chainsaw tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;

- Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Para Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;

- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;

- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhamad Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan para terdakwa diamankan karena masalah penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resort Madapangga BKPH Marowa melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada daerah rawan gangguan kewanaran hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat itu Saksi bersama tim mendengar suara mesin chainsaw, lalu Saksi bersama tim menghampiri sumber suara tersebut dan menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon di area kawasan hutan negara, melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada saat itu bersama dengan sdr. Muhammad Said, SE, Muhammad Nanang, S. Hut, Mustakim, S.Hut, Agus Susanto, S.Hut dan Rusli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan negara dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw;
- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Ahmad Akarim sedang menebang pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa Musmuliadin membantu Terdakwa Ahmad Akarim selaku operator mesin chainsaw;
- Bahwa pohon ditebang oleh Para Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;
- Bahwa pohon sonokling yang ditebang oleh Para Terdakwa tidak ada pemiliknya namun pohon sonokling tersebut masuk dalam kawasan hutan negara;
- Bahwa benar chainsaw tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Para Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan para terdakwa diamankan karena masalah penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;

- Bahwa kejadian penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resort Madapangga BKPH Marowa melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada daerah rawan gangguan kemanan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat itu Saksi bersama tim mendengar suara mesin chan shaw, lalu Saksi bersama tim menghampiri sumber suara tersebut dan menemukan para Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon di area kawasan hutan negara, melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa Saksi melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada saat itu bersama dengan sdra. Muhammad Said, SE, Muhammad Nanang, S. Hut, Mustakim, S.Hut, Agus Susanto, S.Hut dan Rusli;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan negara dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw;

- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Ahmad Akarim sedang menebang pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa Musmuliadin membantu Terdakwa Ahmad Akarim selaku operator mesin chainsaw;

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi*



- Bahwa pohon ditebang oleh Para Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;
- Bahwa pohon sonokling yang ditebang oleh para Terdakwa tidak ada pemiliknya namun pohon sonokling tersebut masuk dalam kawasan hutan negara;
- Bahwa benar chansaw tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Para Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syahrul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kawasan hutan berdasarkan Fungsinya di bagi kedalam 3 kelompok hutan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu :
    - a. Hutan Produksi;
    - b. Hutan Lindung;
    - c. Hutan Konservasi;
  - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dapat saya jelaskan berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu:
    - a. Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan.
    - b. Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistim penyangga kehidupan , untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.



c. Hutan Konsevasi yaitu kawasan hutan dengan ciri has tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistimnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fungsi hutan bahwa hutan yang dapat di manfaatkan potensi kayu yang ada di kawasan tersebut yaitu Hutan Produksi;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Mekanismenya yaitu perorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum terlebih dahulu harus memiliki ijin Pemanfaatan hasil hutan untuk yang berbadan Hukum dari menteri Lingkungan hidup dan kehutanan berupa Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) , dan ijin pemungutan hasil hutan untuk Perorangan dari gubernur melalui BPMPT Propinsi setempat ,selanjutnya pemegang ijin baik perorangan maupun yang berbadan hukum melakukan pemanfatan kawasan hutan di wilayah yang di berikan ijin tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kawasan hutan di derahh tersebut masuk kedalam kelompok Hutan Toffu Rompu RTK 65 berdasarkan fungsi hutan daerah di sekitar desa Woro tersebut Masuk kedalam hutan fungsi Lindung;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Di wilayah kawasan hutan fungsi Lindung kelomppok Hutan Toffu Rompu RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tidak terdapat ijin pemanfaatan hasil hutan kayu-Hutan alam (IUPHHK-HA) maupun ijin Pemungutan hasil hutan lainnya karena di kawasan hutan fungsi lindung tidak di perbolehkan untuk penerbitan ijin tersebut diatas;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Seseorang tidak di perbolehkan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan Lindung maupun kawasan hutan lainnya tanpa memiliki ijin pemanfaatan maupun pemungutan hasil hutan dari instansi yang berwenang dan dapat saya jelaskan di lokasi fungsi hutan lindung tidak di perbolehkan untuk melakukan penebangan karena di kawasan tersebut tidak akan di keluarga ijin pengelolaan hutan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada saat mendatangi lokasi Penebangan tempat di amanknya para pelaku terebut di peroleh fakta bahwa lokasi tempat penebangan kayu yang di lakukan oleh Sdr. AHMAD AKARIM dan MUSMULIADIN masuk ke kawasan kelompok hutan Tofu rompu RTK 65 dengan fungsi hutan Lindung berdasarkan pengambilan



koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan hutan Lindung B 225 dengan jarak sekitar 1,41 KM dari pal batas dengan teknis penarikan koordinat garis lurus yang mana seseorang tidak boleh melakukan penebangan pohon maupun pengelolaan kawasan hutan tanpa memiliki ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, dan seandainya hal tersebut terjadi maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Pidana dalam paragraf 4 pasal 37 angka 12 Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang merubah pasal 82 Ayat 1 huruf (b) dan (c) Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD AKARIM dan Sdr. MUSMULIADIN yaitu akan menimbulkan tanah longsor, erosi, dan bahaya kekeringan karena daerah tempat ditebangnya kayu Sonokeling / Dalbergia latifolia tersebut berada di kawasan hutan Lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Terkait dengan hal tersebut kerugian materil yang dialami oleh Negara yaitu sebesar Rp. 2.336.302/M3 berdasarkan perhitungan harga limit lelang sesuai dengan ketentuan P47 /Menhut-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang besarnya harga limit lelang dengan rincian Barang bukti:

- Bahwa Kayu bulat Sonokeling/ Dalbergia latifolia dengan sebanyak 7 batang dengan ukuran bervariasi yang total Volumennya sebesar 0,226M3 dengan harga limit lelangnya Rp. 2.336.302/m3 sehingga diperoleh kerugian Negara sebesar Rp.528.004;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Akarim ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penebangan kayu di dalam kawasan hutan ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Pukul 11.30 Wita Bertempat di Kawasan Hutan Negara Kelompok

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Hutan Tofurompu RTK 65 Tepatnya di So Lombanaru Di Desa Woro Kec.Madapangga Kab.Bima.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa bersama dengan terdakwa Muliadin pergi mencari kayu di So Lomba Naru, Desa Woro, Kec. Madapangga, Kab. Bima, pada saat itu kami membawa mesin senso dan bensin untuk memotong kayu jenis Sonokling sebanyak 3 (tiga) pohon lalu tiba-tiba datang petugas dari Kehutanan menghampiri dan melarang kami melakukan penebangan kayu tersebut lalu setelah itu kami di amankan oleh petugas dari Kehutanan setempat ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik pohon kayu sonokling tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu jika hutan tersebut hutan Negara karena dulu di tempat tersebut ditanami padi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memotong pohon tersebut dan terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II Musmuliadin;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penebangan kayu di dalam kawasan hutan ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Pukul 11.30 Wita Bertempat di Kawasan Hutan Negara Kelompok Hutan Tofurompu RTK 65 Tepatnya di So Lombanaru Di Desa Woro Kec.Madapangga Kab.Bima.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa di ajak oleh terdakwa Ahmad Akarim untuk mencari kayu di So Lomba Naru, Desa Woro, Kec. Madapangga, Kab. Bima dan pada saat itu terdakwa di gaji oleh terdakwa Ahmad Akarim sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari, pada saat itu kami membawa mesin senso dan bensin untuk memotong kayu jenis Sonokling sebanyak 3 (tiga) pohon lalu tiba-tiba datang petugas dari Kehutanan menghampiri dan melarang kami melakukan penebangan kayu tersebut lalu setelah itu kami di amankan oleh petugas dari Kehutanan setempat ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik pohon kayu tersebut karena terdakwa di gaji dan di ajak oleh terdakwa Ahmad Akarim untuk memotong pohon kayu sonokling tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu jika hutan tersebut hutan Negara karena dulu di tempat tersebut ditanami padi;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi*



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masalah ijin memotong pohon tersebut dan terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) merek STHIL.
2. 7 (tujuh) batang kayu sonokeling berbetuk balok dengan ukuran masing-masing :
  - Panjang 168 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 13 cm.
  - Panjang 173 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12,5 cm.
  - Panjang 212 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 12 cm.
  - Panjang 203 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 12 cm.
  - Panjang 210 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 13 cm.
  - Panjang 170 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 10 cm.
  - Panjang 159 cm, lebar 13,5 cm, dan tinggi 10 cm.

Dengan total volume 0,2267 m<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wita, berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
2. Bahwa pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chainsaw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Sdr. Eko Nugroho, Sdr. Syarifudin dan Sdr. Iswan melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang sementara itu di tempat yang lain Tim juga mendengar suara mesin chainsaw sehingga Saksi Muhammad Nanang, Saksi Muhammad Said dan Saksi Ruslin menuju ke lokasi sumber suara tersebut dan ditemukan Terdakwa 1. Ahmad Akarim sedang menebang pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa 2. Musmuliadin berperan sebagai helper membantu Terdakwa 1. Ahmad Akarim selaku operator mesin chainsaw di dalam kawasan Hutan Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syahrul bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,41 km dari Pal Batas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perorangan;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Meimbang, bahwa kata “Orang perorangan” disini menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Orang perorangan” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki bernama Ahmad Akarim dan Musmuliadin dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “orang perorangan” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “orang perorangan” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “orang perorangan” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewutzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan latau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau



akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada kesengajaan melakukan perbuatannya?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**1.** Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wita, berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

**2.** Bahwa pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chainsaw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Sdr. Eko Nugroho, Sdr. Syarifudin dan Sdr. Iswan melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang sementara itu di tempat yang lain Tim juga mendengar suara mesin chainsaw sehingga Saksi Muhammad Nanang, Saksi Muhammad Said dan Saksi Ruslin menuju ke lokasi sumber suara tersebut dan ditemukan Terdakwa 1. Ahmad Akarim sedang menebang pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa 2. Musmuliadin berperan sebagai helper membantu Terdakwa 1. Ahmad Akarim selaku opeator mesin chainsaw di dalam kawasan Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;

**3.** Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syahrul bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,41 km dari Pal Batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya yakni melakukan penebangan pohon jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) pohon di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wita, berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
2. Bahwa pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chainsaw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Sdr. Eko Nugroho, Sdr. Syarifudin dan Sdr. Iswan melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang sementara itu di tempat yang lain Tim juga mendengar suara mesin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



chainsaw sehingga Saksi Muhammad Nanang, Saksi Muhammad Said dan Saksi Ruslin menuju ke lokasi sumber suara tersebut dan ditemukan Terdakwa 1. Ahmad Akarim sedang menebang pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa 2. Musmuliadin berperan sebagai helper membantu Terdakwa 1. Ahmad Akarim selaku operator mesin chainsaw di dalam kawasan Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syahrul bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,41 km dari Pal Batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon di dalam Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;

Menimbang, bahwa ahli di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa lokasi tempat Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut termasuk dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,41 km dari Pal Batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah?

Menimbang, bahwa tidak sah disini maksudnya adalah sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan telah menjelaskan bahwa :

- Bahwa di wilayah kawasan hutan fungsi Lindung kelompok Hutan Toffu Rompu RTK 65 yang berada di sekitar Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tidak terdapat ijin pemanfaatan hasil hutan kayu-Hutan alam (IUPHHK-HA) maupun ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan hasil hutan lainnya karena di kawasan hutan fungsi lindung tidak di perbolehkan untuk penerbitan ijin tersebut diatas;

- Bahwa seseorang tidak di perbolehkan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan Lindung maupun kawasan hutan lainnya tanpa memiliki ijin pemanfaatan maupun pemungutan hasil hutan dari instansi yang berwenang dan dapat saya jelaskan di lokasi fungsi hutan lindung tidak di perbolehkan untuk melakukan penebangan karena di kawasan tersebut tidak akan di keluarga ijin pengelolaan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa meakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut tidak memilik izin dari pejabat yang berwenang, sehingga penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas subjeknya paling sedikit dua orang. (S.R Sianturi, SH, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, halaman 344);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wita, berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

2. Bahwa pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chainsaw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Sdr. Eko Nugroho, Sdr. Syarifudin dan Sdr. Iswan melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang sementara itu di tempat yang lain Tim juga mendengar suara mesin chainsaw sehingga Saksi Muhammad Nanang, Saksi Muhammad Said dan Saksi Ruslin menuju ke lokasi sumber suara tersebut dan ditemukan Terdakwa 1. Ahmad Akarim sedang menebang pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon menggunakan mesin chainsaw dan Terdakwa 2. Musmuliadin berperan sebagai helper membantu Terdakwa 1. Ahmad Akarim selaku operator mesin chainsaw di dalam kawasan Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syahrul bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,41 km dari Pal Batas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Para Tedakwa telah bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Sebagai orang turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para Terdakwa yang bernama Ahmad Akarim dan Musmuliadin, maka unsur "Orang perorangan" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) merek STHIL dan 7 (tujuh) batang kayu sonokeling berbetuk balok dengan ukuran masing-masing :

- Panjang 168 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 13 cm.
- Panjang 173 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12,5 cm.
- Panjang 212 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 12 cm.
- Panjang 203 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 12 cm.
- Panjang 210 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 13 cm.
- Panjang 170 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 10 cm.
- Panjang 159 cm, lebar 13,5 cm, dan tinggi 10 cm.

Dengan total volume 0,2267 m<sup>3</sup> yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ahmad Akarim dan Terdakwa 2. Musmuliadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) merek STHIL dan 7 (tujuh) batang kayu sonokeling berbetuk balok dengan ukuran masing-masing :
  - Panjang 168 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 13 cm.
  - Panjang 173 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 12,5 cm.
  - Panjang 212 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 12 cm.
  - Panjang 203 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 12 cm.
  - Panjang 210 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 13 cm.
  - Panjang 170 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 10 cm.
  - Panjang 159 cm, lebar 13,5 cm, dan tinggi 10 cm.

dengan total volume 0,2267 m<sup>3</sup>,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Burhanuddin Mohammad, S.H. , Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Saifullah, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)